



PUTUSAN

Nomor 663 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TENGKU SAID SALEH alias SALEH bin TENGKU HUSIN;**

Tempat Lahir : Terkul;

Umur/tanggal Lahir : 48 tahun / 08 Agustus 1968;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan BTN Asri Jalur 3 Blok E Nomor 05
RT.09 Kelurahan Simpang Tetap Darul
Ichsan Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2017 sampai dengan tanggal 07 April 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai tanggal 29 Mei 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 08 Juni 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juni 2017 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2017;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 663 K/Pid.Sus/2018



6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi 08 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 06 September 2017;

7. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi 07 September 2017 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Dumai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama : diatur dan diancam dalam Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; atau

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam dalam Pasal 120 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; atau

Dakwaan Ketiga : diatur dan diancam dalam Pasal 124 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai tanggal 30 Agustus 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TENGKU SAID SALEH alias SALEH bin TENGKU HUSIN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Bersama-sama Melakukan Percobaan Penyelundupan Orang*" yang diatur dalam Pasal 120 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TENGKU SAID SALEH alias SALEH bin TENGKU HUSIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 1280 tipe RM – 647 warna hitam dengan Nomor Imei: 352406/05/663155 dan Sim Card nomor 081222337755;
- 2) 1 (satu) buah buku warna biru bertuliskan rekapan para orang asing yang sudah diberangkatkan;
- 3) 1 (satu) unit handphone merk Samsung GT-N7100 warna hitam dengan Nomor Imei: 357729051363763/01 dan Sim Card Nomor 0812112914524;
- 4) 1 (satu) unit handphone merk Samsung SM-N9208/GALAXY NOTE 5 warna hitam dengan Nomor Imei: 356007070012227/01 dan 356007070013225/01 dan Sim Card dengan Nomor 081289158880;
- 5) 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 tipe RM – 908 dengan Nomor Imei: 359987058295895 dan Sim Card dengan Nomor 082389592016;
- 6) 1 (satu) unit handphone merk Nokia 1280 Tipe RM-647 dengan Nomor Imei: 351927/05/071093/7 dan Sim Card dengan Nomor 08127674797;
- 7) 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe – 1172 warna hitam dengan Nomor Imei: 358903072701603 dan 358903072701611 dan Sim Card dengan Nomor: 081212712304;
- 8) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Flip GT-E1195 warna hitam dengan Nomor Imei: 356793/05/600978/0 dan Sim Card Nomor: 081310600811;
- 9) 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 103 tipe RM-647 dengan Nomor Imei: 355197/05/581961/4 dan Sim Card dengan Nomor: 081276111115;
- 10) 1 (satu) unit handphone Nokia model 1280 tipe RM – 647 dengan Nomor Imei: 354838/04/02/7048/5 dan Sim Card dengan Nomor: 081378722222;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 663 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BM 1259 RH;
- 12) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi BM 1258 RH;
- 13) 1 (satu) lembar Buku Tabungan BNI atas nama T.S SALEH dengan Nomor Rekening: 0326162156;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa TENGKU SAID SALEH alias SALEH bin TENGKU HUSIN.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN Dum tanggal 20 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TENGKU SAID SALEH alias SALEH bin TENGKU HUSIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Keimigrasian sebagaimana didakwakan atas dirinya, baik dalam dakwaan Pertama, dakwaan Kedua maupun dakwaan Ketiga;
2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan (*vrijspraak*);
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 1280 tipe RM – 647 warna hitam dengan Nomor Imei: 352406/05/663155 dan Sim Card dengan nomor 081222337755;
 2. 1 (satu) lembar Buku Tabungan BNI atas nama T.S SALEH dengan Nomor Rekening: 0326162156;
 3. 1 (satu) buah buku warna biru bertuliskan rekapan para orang asing yang sudah diberangkatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit handphone merk Samsung GT-N7100 warna hitam dengan Nomor Imei: 357729051363763/01 dan Sim Card dengan Nomor 0812112914524;
5. 1 (satu) unit handphone merk Samsung SM-N9208/GALAXY NOTE 5 warna hitam dengan Nomor Imei: 356007070012227/01 dan 356007070013225/01 dan Sim Card dengan Nomor 081289158880;
6. 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 tipe RM – 908 dengan Nomor Imei: 359987058295895 dan Sim Card dengan Nomor 082389592016;
7. 1 (satu) unit handphone merk Nokia 1280 Tipe RM-647 dengan Nomor Imei: 351927/05/071093/7 dan Sim Card dengan Nomor 08127674797;
8. 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe – 1172 warna hitam dengan Nomor Imei: 358903072701603 dan 358903072701611 dan Sim Card dengan Nomor: 081212712304;
9. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Flip GT-E1195 warna hitam dengan Nomor Imei: 356793/05/600978/0 dan Sim Card dengan Nomor: 081310600811;
10. 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 103 tipe RM-647 dengan Nomor Imei: 355197/05/581961/4 dan Sim Card dengan Nomor: 081276111115;
11. 1 (satu) unit handphone Nokia model 1280 tipe RM – 647 dengan Nomor Imei: 354838/04/02/7048/5 dan Sim Card dengan Nomor: 081378722222;
12. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BM 1259 RH; dan
13. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi BM 1258 RH.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara an. Terdakwa ADLIS alias FADIL bin ABDUL MALIK.

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 663 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid/2017/PN.Dum yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Dumai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal Oktober 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 12 Oktober 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Dumai tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai pada tanggal 20 September 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 12 Oktober 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 663 K/Pid.Sus/2018



menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *judez facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, tidak tepat dan salah menerapkan peraturan hukum;
- Bahwa *judez facti* tidak mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sebagaimana fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu ternyata dan terbukti Terdakwa seorang WNA Bangladesh telah bekerjasama secara baik dengan saksi Adlis dan saksi Jowel Miah dalam mempersiapkan dan memberangkatkan para WNA Bangladesh ke Malaysia melalui jalur atau pelabuhan tidak resmi, tanpa dilengkapi dokumen-dokumen kependudukan, Imigrasi (passport, visa atau ijin tinggal) maupun dokumen lainnya dari Kepolisian;
- Bahwa dalam pemberangkatan para WNA ke Malaysia tersebut, Terdakwa berperan mempersiapkan keberangkatan WNA Bangladesh ke Malaysia melalui pelabuhan tidak resmi/pelabuhan tikus di daerah Dumai, dengan cara bekerja sama dengan Siraj (DPO, saksi Adlis dan saksi Jowel Miah, yaitu dengan cara Siraj (DPO) mengirim WNA Bangladesh ke Bandara Soekarno Hatta, saksi Jowel Miah

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 663 K/Pid.Sus/2018



mempersiapkan kedatangan dan menjemput para WNA Bangladesh tersebut ke Bandara Soekarno Hatta yang dikirim Siraj, dan mengirim mereka dari Bandara Soekarno Hatta ke Bangko Duri - Dumai lewat darat menggunakan Bus ALS (Antar Lintas Sumatera);

- Bahwa untuk itu keperluan tersebut saksi Jowel Miah diberi uang oleh Siraj sebesar \$ 300 (setara dengan Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah)) per satu orang WNA, dengan perincian Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) untuk biaya tiket bus dan biaya makan, sisanya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ditransfer ke Terdakwa di Dumai, sedangkan sisanya sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per orang WNA menjadi keuntungan hak saksi Jowel Miah;
- Bahwa setibanya di Dumai, saksi Adlis menerima dan menampung para WNA tersebut pada 2 unit rumah kontrakan yang telah disiapkannya di Jalan Tega Lega Gang Darma Bakti Rt 015 Kelurahan Ratu Sirna, Kecamatan Dumai Selatan - Kota Dumai, dan kontraknya sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) per tahun juga telah dibayar oleh Siraj. Setelah jumlahnya mencukupi hingga 10 atau 15 orang selanjutnya saksi Adlis dan Terdakwa akan memberangkatkan WNA tersebut ke Malaysia melalui pelabuhan tidak resmi/pelabuhan tikus;
- Bahwa namun dalam perkara *a quo* sebelum para WNA tersebut berhasil diberangkatkan ke Malaysia, pihak Kepolisian berhasil menangkap 74 WNA di rumah kontrakan Jalan Tega Lega Gang Darma Bakti Rt 015 Kelurahan Ratu Sirna - Kota Dumai yang disediakan saksi Adlis, yaitu terdiri dari 71 WNA Bangladesh dan 3 orang WNA Iran;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 124 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ketiga, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana;



Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN Dum tanggal 20 September 2017 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan kejahatan Transnasional;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 124 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN Dum tanggal 20 September 2017 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa TENGKU SAID SALEH alias SALEH bin

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 663 K/Pid.Sus/2018



TENGKU HUSIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan percobaan penyelundupan orang”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 1280 tipe RM – 647 warna hitam dengan Nomor Imei: 352406/05/663155 dan Sim Card nomor 081222337755;
 2. 1 (satu) buah buku warna biru bertuliskan rekapan para orang asing yang sudah diberangkatkan;
 3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung GT-N7100 warna hitam dengan Nomor Imei: 357729051363763/01 dan Sim Card Nomor 0812112914524;
 4. 1 (satu) unit handphone merk Samsung SM-N9208/GALAXY NOTE 5 warna hitam dengan Nomor Imei: 356007070012227/01 dan 356007070013225/01 dan Sim Card dengan Nomor 081289158880;
 5. 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 tipe RM – 908 dengan Nomor Imei: 359987058295895 dan Sim Card dengan Nomor 082389592016;
 6. 1 (satu) unit handphone merk Nokia 1280 Tipe RM-647 dengan Nomor Imei: 351927/05/071093/7 dan Sim Card dengan Nomor 08127674797;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 663 K/Pid.Sus/2018



7. 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe – 1172 warna hitam dengan Nomor Imei: 358903072701603 dan 358903072701611 dan Sim Card dengan Nomor: 081212712304;
 8. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Flip GT-E1195 warna hitam dengan Nomor Imei: 356793/05/600978/0 dan Sim Card Nomor: 081310600811;
 9. 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 103 tipe RM-647 dengan Nomor Imei: 355197/05/581961/4 dan Sim Card dengan Nomor: 081276111115;
 10. 1 (satu) unit handphone Nokia model 1280 tipe RM – 647 dengan Nomor Imei: 354838/04/02/7048/5 dan Sim Card dengan Nomor: 081378722222;
 11. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BM 1259 RH;
 12. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi BM 1258 RH;
 13. 1 (satu) lembar Buku Tabungan BNI atas nama T.S SALEH dengan Nomor Rekening: 0326162156;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara an. Terdakwa ADLIS alias FADIL bin ABDUL MALIK;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum. dan Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

H. SUHARTO,SH.,MHUM.

NIP : 19600613 198503 1 002

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 663 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)